

**PERJANJIAN KERJA SAMAANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TADULAKO
DAN
PT. REGINA ELEKTRIKAL INDONESIA**



**TENTANG
KULIAH UMUM DAN PEMAGANGAN**

NOMOR : 2977/UN23.1.31/KS/2021
NOMOR : 021/PKS/UT/PT.REI/VI/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16 Juni 2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Eng. Ir. A. Rusdin, ST., MT., M.Sc, IPM., ASEAN.Eng.: Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TADULAKO yang berkedudukan di Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta Km.9, Tlp. (0451) 456014 422355 Palu—Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan
- II. Petrus Gadi dalam hal ini berindak untuk dan atas nama PT. REGINA ELEKTRIKAL INDONESIA, berkedudukan di Jalan Purnawirawan II no 35 Kota Palu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TADULAKO selaku PIHAK PERTAMA adalah Fakultas yang berada dibawah naungan UNIVERSITAS TADULAKO selaku Perguruan Tinggi Badan Hukum berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tanggal 14 Agustus Tahun 1981 tentang Universitas Negeri Yang Berdiri Sendiri dengan nama Universitas Tadulako yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bahwa PT. REGINA ELEKTRIKAL INDONESIA selaku PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan dalam bidang INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN DAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI BARU TERBARUKAN yang beroperasi di Propinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Undang—undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- c. Bahwa PARA PIHAK berkehendak melakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dan saling menunjang dalam bidang Pendidikan dan Penelitian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan Program Studi S1 Terapan di Fakultas Teknik Universitas Tadulako, dan sebagai tahap awal dari Kerja Sama tersebut, PARA PIHAK setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan kuliah umum dan pemagangan yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka mempercepat terwujudnya program sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Kuliah umum
2. Pemagangan/Kerja Praktek
3. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas kesepakatan PARA PIHAK dalam pelaksanaannya akan menunjuk wakil sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan program Kuliah Umum dan Pemagangan Bersama-sama PARA PIHAK
 - b. Menyiapkan peserta didik untuk pelaksanaan kuliah umum dan pemagangan
 - c. Menjaga dan melindungi dengan baik peralatan yang digunakan ketika pelaksanaan kegiatan.
 - d. Secara Bersama-sama untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kuliah umum dan pemagangan
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kuliah umum dan magang
 - b. Membantu, membimbing serta mengarahkan mahasiswa program magang
 - c. Memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan
 - d. Secara Bersama-sama untuk melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pemagangan

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kali kegiatan oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan ini kecuali dalam hal ini terjadinya *Force Majeure* atau yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berhubungan pada Perjanjian Kerja Sama ini
- (3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* yang dialami oleh salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* paling lambat 7 (tujuh) hari kelender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), mengakibatkan pihak yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh salah satu pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang tidak mengalami *Force Majeure*

Pasal 10

ADENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Adendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAI 11

PENUTUP

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

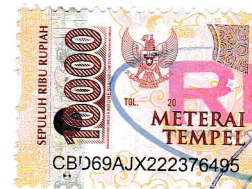
Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK PERTAMA, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TADULAKO**



Dr. Eng. Ir. A. Rusdin, ST., MT., M. Sc., IPM, ASEAN Eng.
Dekan

**PIHAK KEDUA
PT. REGINA ELEKTRIKAL INDONESIA**



Petrus Gadi
Direktur